

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS PIDANA KORUPSI PADA PROSES
PERADILAN**

SKRIPSI

Oleh :

ANANDA CITRA KENCANA

NIM. C97219027



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Citra Kencana
NIM : C97219027
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan
Perlindungan Hukum *Justice*
Collaborator dalam Pengungkapan Kasus
Pidana Korupsi pada Proses Peradilan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan,



Ananda Citra Kencana

NIM. C97219027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ananda Citra Kencana

NIM. : C97219027

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Perlindungan
Hukum *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan
Kasus Pidana Korupsi pada Proses Peradilan

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 April 2023
Pembimbing,



Ifa Mutital Choiroh, S.H., M.Kn
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Citra Kencana

NIM. : C97219027

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. Sri Warjivati, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji III



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji IV



Safaruddin Harefa, SH., M.H

NIP. 202111004

Surabaya, 16 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. Musafah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ananda Citra Kencana

NIM : C97219027

Fakultas/Jurusan. : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : acitrakencana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....) yang berjudul :

Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam

Pengungkapan Kasus Pidana Korupsi pada Proses Peradilan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Penulis

(Ananda Citra Kencana)

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Sehingga, dalam pengungkapan suatu kasus korupsi dibutuhkan bantuan dari seorang pelaku yang bersedia untuk bekerja sama atau yang biasa disebut (*justice collaborator*). Namun, di Indonesia sendiri pengaturan terkait *justice collaborator* belum diatur secara khusus sehingga masih menimbulkan kegelisahan terkait perlindungan hukumnya. Skripsi ini menjawab terkait dua pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi; bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yang mengkaji beberapa Undang-Undang yang mengatur terkait pengaturan bagi *justice collaborator*. Sumber bahan hukum yang digunakan penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan terkait kedudukan serta perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung dan lain-lain. Serta bahan hukum sekunder dengan berdasar pada literatur yang relevan yakni jurnal dan buku yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka (literatur) terhadap bahan hukum terkait kemudian setelah terkumpul dianalisis dengan deskriptif yakni diuraikan.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, terkait pengaturan *justice collaborator* belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan sendiri, namun secara tersirat telah ada peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum terkait *justice collaborator* yang didalamnya mengatur terkait dengan pengaturan *justice collaborator* walaupun tidak secara terperinci. Belum terbentuknya suatu perundang-undangan yang khusus menangani *justice collaborator*, menyebabkan dalam penerapan pemberian perlindungan hukum yang seharusnya di dapat oleh *justice collaborator* dirasa kurang maksimal. *Kedua*, walaupun belum terdapat Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur tentang *justice collaborator*, namun dalam hal pemberian perlindungan hukum, model perlindungan persuasif dapat digunakan untuk *justice collaborator* yang membantu penegak hukum.

Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tentang pengaturan terkait *justice collaborator* namun masih dirasa tidak cukup memadai. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya suatu pembaharuan sistem hukum dengan adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur terkait *justice collaborator* agar kedepannya diharapkan banyak yang rela menjadi *justice collaborator* untuk membantu penegak hukum mengungkap suatu kasus kejahatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	22
A. Teori terkait Hierarki Perundang-Undangan.....	22
B. Teori terkait Kedudukan <i>Justice Collaborator</i>	24
C. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i>	26
D. Model Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	28
1. Model Perlindungan Semi Tertutup	29
2. Model Perlindungan Tertutup	31

3. Model Persuasif atau Partisipatif	32
4. Model Perlindungan Komprehensif	34
5. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat	34
6. Model Perlindungan melalui <i>Teleconference</i>	35
E. Bentuk Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i>	36
1. Perlindungan Fisik dan Psikis bagi <i>Justice Collaborator</i>	36
2. Penanganan Khusus terhadap <i>Justice Collaborator</i>	39
3. Perlindungan Status Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i>	40
4. Penghargaan bagi <i>Justice Collaborator</i>	41

BAB III KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DI DALAM KASUS PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG.....43

A. <i>Justice Collaborator</i>	43
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	43
2. Latar belakang <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	45
B. <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	46
C. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	49
1. Undang-Undang dasar 1945	50
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	52
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	52
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	54
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>United Nations Conventionn Against Corruption, 2003</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa Anti Korupsi, 2003)	58
6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.....	59

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DI
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....61**

A. Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang.....61

1. Undang-Undang dasar 1945.....62
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....63
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)65
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu66
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventionn Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa Anti Korupsi, 2003).....69
6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama 70

B. Perlindungan Hukum *justice Collaborator* dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi72

BAB V.....76

A. Kesimpulan76

B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN.....82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena sosial yang hingga saat ini semakin meningkat terus menerus secara kualitas maupun kuantitasnya ialah kejahatan. Peningkatan tersebut juga diimbangi dengan semakin canggihnya teknologi dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Dengan kemunculan teknologi yang semakin canggih tersebut, memicu pula munculnya kejahatan yang juga semakin canggih dan terorganisir yang mana biasanya disebut dengan *extra ordinary crime*. Kondisi yang sedemikian rupa tersebut tentunya mendorong para aparat penegak hukum harus mampu untuk melakukan suatu upaya baru agar dapat menangani dan membuktikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Dalam berjalannya suatu proses peradilan, keberhasilan suatu prosesnya tentu bergantung kepada alat bukti di persidangan yang nantinya akan diungkap.¹

Suatu kejahatan bila diartikan secara universal yakni, sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dan menyebabkan keresahan serta mengancam eksistensi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan kejahatan bahwasanya kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang dihadapi masyarakat dunia.²

¹ Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April, 2015): 204. Diakses 25 November, 2022, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/5117>.

² Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam," *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 38. Diakses 13 Mei, 2023, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/7303/3657>.

Secara yuridis, kejahatan sendiri merupakan perbuatan ataupun tingkah laku yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang. Bila ditinjau dari segi sosiologis sendiri, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan membuat hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman.³ Di Indonesia, suatu bentuk kejahatan tindak pidana korupsi belakangan ini sering marak terjadi. Penjelasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU TPK) sendiri merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan negara dan merusak bangsa, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi kerap terjadi di berbagai negara, tak terkecuali negara maju sekalipun. Di negara maju, seperti Amerika Serikat sendiri masih banyak terjadi praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada negara yang masih terbelakang dan kontrol sosial yang masih efektif justru sangat jarang terjadi korupsi. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari masa ke masa, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kasus korupsi⁴ Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terbelakang di dalam laju pertumbuhan taktik dari para pelaku korupsi sehingga selama ini terkesan selalu selangkah di depan para aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini

³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: P.T ALUMNI, 2015), 30.

⁴ Denny Ateng Prakoso, "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2020): 62. Diakses 25 November, 2022, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V3N1A4>.

terbukti tidak efektif dan sulit mengungkap kejahatannya karena mengalami berbagai hambatan. Hal tersebut tentu karena suatu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan biasa, melainkan suatu tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵ Kendala yang masih sering terjadi di negara kita juga kurangnya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, karena sanksi yang diterapkan dapat dikatakan lebih ringan dari perbuatan yang dilakukannya.⁶

Kejahatan tindak pidana korupsi sendiri memiliki modus operandi yang selalu berubah-ubah dan sulit untuk diungkap.⁷ Sehingga dalam hal ini pada konteks penanganannya sendiri pun diperlukan suatu penanganan yang luar biasa (*extraordinary enforcement*) serta juga tindakan-tindakan yang luar biasa (*extraordinary measures*) dan tak lupa pada usaha-usaha pencegahan (*preventif*), pemberantasan (*represif*) dan pendekatan yang sifatnya *restorative*.⁸ Dalam hal pencegahan sendiri, tidak sedikit telah dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi di negeri ini. Mulai dari menguatkan kompetensi dari para aparat penegak hukum, pendirian lembaga negara baru yang sifatnya khusus untuk menangani

⁵ Gabriel Francius Silaen, "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," *Law Science* (2013): 2. Diakses 26 Desember, 2022, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4600/Jurnal%20Gab%20rev.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁶ Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," 37.

⁷ Ayu Diah Pradnya Swari P.J dan Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (November, 2018): 2. Diakses 29 Desember, 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

⁸ Flora Pricilla Kalalo dan Adi Tirta Koesoemo, "Perlindungan Hukum terhadap (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi," Oleh: Daniel Juan Miguel Syarif 2," *Lex Privatium VIII*, no. 4 (Oktober-Desember, 2020): 152. Diakses 13 Desember, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30978/29735>.

organized crime hingga rekonstruksi hukum dalam hukum pidana seperti (penerapan asas retroaktif, pembalikan beban pembuktian dan lain-lain). Selain dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan pencegahan dalam menanggulangi *organized crime*,⁹ terdapat cara lain dalam menangani kasus korupsi yakni dengan menggunakan bantuan dari *justice collaborator*. Di berbagai negara banyak dikenal dan ditemui tentang *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborator* ini juga sering disebut sebagai seorang tersangka pada suatu kasus yang bersedia menjadi saksi namun bukanlah merupakan pelaku utama yang terlibat di dalam kasus tersebut.¹⁰ Melihat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan mengenai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini seorang *justice collaborator* merupakan salah pelaku tindak pidana, tetapi bukan merupakan pelaku utama yang turut serta mengalami dan bersedia untuk memberikan kesaksiannya di dalam proses peradilan. Pelibatan *justice collaborator* di dalam peradilan pidana merupakan sebuah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan di dalam memberantas suatu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan terorganisir (*organized crime*)¹¹.

⁹ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 38.

¹⁰ River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (Januari-Maret 2015): 152. Diakses 25 November, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

¹¹ Farhan Fauzie Achmad dan Taun Taun, "Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 7955. Diakses 25 November, 2022, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7969/5995>.

Tanpa mengoptimalkan upaya penanganan dari tindak kejahatan yang luar biasa dan teroganisir ini, tentunya aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan di dalam membongkar suatu kasus tersebut. Namun, di dalam kenyataannya masih banyak pelaku tindak pidana yang enggan untuk menjadi seorang *justice collaborator* karena dirasa seringkali berada di ujung tanduk.¹² Secara yuridis, *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (untuk selanjutnya disebut SEMA) dimaknai sebagai seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, tetapi bukanlah pelaku utama dan dapat serta bersedia memberikan keterangan dalam proses peradilan. Acuan dalam pengembangan ide terhadap *justice collaborator* terletak dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang mana hasil konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Adapun bunyi dari Pasal 37 ayat (2) tersebut yakni: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan

¹² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012), 130.

dalam konvensi ini”.¹³ Dalam mengungkap suatu kasus kejahatan besar (*Transnational Organized Crimes*) seperti korupsi, diperlukan pentingnya kesaksian pengakuan dari *justice collaborator*.¹⁴ Namun, peran dari *justice collaborator* masih terbilang relatif baru dan sedikit penerapannya. Dalam penerapannya, kesaksian dari *justice collaborator* di berbagai negara dirasa sangat membantu sistem peradilan pidana di dalam membongkar dan mengungkap suatu kasus dari berbagai kejahatan yang terorganisir.¹⁵ Peran *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai suatu kunci utama, maka dalam perkembangannya perlu diperhatikan secara serius dan optimal.¹⁶

Adanya *justice collaborator* dalam suatu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sendiri tentunya membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekan lainnya. Hal ini tentu saja seorang *justice collaborator* tersebut akan mendapatkan beban atas semu yang telah diungkap. Sehingga apabila dilihat lebih lanjut jika ditinjau berdasarkan kedudukannya dalam bersaksi maka sangat diperlukan Undang-Undang khusus yang mengatur terkait *justice collaborator*. Di Indonesia

¹³ Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia,” *Lex et Societatis* V, no. 5 (Juli, 2017): 111. Diakses 28 Desember 2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702>.

¹⁴ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, 3 (2016): 471. Diakses 3 Desember, 2022, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>.

¹⁵ Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana,” 205.

¹⁶ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (Mei, 2020): 329. Diakses 3 Desember, 2022, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nJm6aLcAAAAJ&citation_for_view=nJm6aLcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

sendiri belum ada Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit mengenai pengertian dari *justice collaborator*. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU PSK) pengaturan yang mengarah pada *justice collaborator* hanya terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) yakni “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Berdasar dengan judul perlindungan bagi saksi dan korban, tentunya *justice collaborator* dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal yang ada. Namun di dalam penerapannya, perlindungan hukum yang di dapat oleh *justice collaborator* masih terbilang tidak sesuai. Jika dilihat, terkait perlindungan hukum yang diberikan pada *justice collaborator* belum maksimal, dikhawatirkan tidak akan ada lagi kasus-kasus korupsi yang dibantu oleh seorang *justice collaborator*. Pasalnya jika tidak diupayakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang optimal, para aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan besar dalam membongkar kasus pidana korupsi tersebut dikarenakan tindak pidana seperti kasus korupsi dilakukan secara terorganisir, para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut kerap diuntungkan dari hasil kejahatannya, sehingga sulit adanya pelaporan dari pihak yang dirugikan dan pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi, tidak jarang melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan dan jabatan di dalamnya.¹⁷

¹⁷ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 39.

Walaupun belum terdapat Undang-Undang yang membahas pengaturan tentang *justice collaborator*, namun perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* telah jelas tercantum di dalam UU PSK pada Pasal 10A ayat (1) dan (3) dan SEMA. Adapun isi dari UU PSK Pasal 10A ayat (1) dan (3) yakni pada Pasal (1) yang merupakan saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pada Pasal (3) penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Perlindungan hukum yang di dapat oleh *justice collaborator* tidak hanya terdapat di dalam UU PSK saja namun, juga tercantum di dalam SEMA. Di dalam SEMA Pasal 9 ayat © juga menjelaskan terkait perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* yang dalam kesaksiannya dapat digunakan oleh hakim untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun isi dari SEMA Pasal 9 ayat (c) yang terkait dengan perlindungan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* terdapat dua poin terkait, yakni menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Walaupun dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tersirat terkait pengaturan *justice collaborator* namun, masih belum dapat dijadikan suatu pertimbangan yang matang dan dirasa belum maksimal dalam pengaplikasiannya.

Terlihat dalam hal perlindungan terhadap *justice collaborator* masih banyak realita yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang dan Perundang-undangan dibawahnya mengenai tata cara penjatuhan hukuman dan pemberian keringanan terhadap *justice collaborator*. Sehingga pada kenyataannya, di dalam proses peradilan masih banyak seorang *justice collaborator* yang tidak mendapat keringanan penahanan hingga pembebasan bersyarat seperti yang tertuang dalam Pasal 10A ayat (3) UU PSK dan SEMA. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum sehingga masih dianggap penerapannya di dalam sistem peradilan di Indonesia tidak bisa maksimal.¹⁸

Dalam memberikan suatu kesaksiannya terkait penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekannya di persidangan, seorang *justice collaborator* tentu sangat rentan terhadap intimidasi dan pengancaman yang diterimanya baik fisik maupun psikis. Tentunya terkait hal tersebut yang dapat diberikan pada seorang *justice collaborator* yakni pemenuhan hak seperti yang telah tertulis di UU PSK, yang mana diantaranya berupa perlindungan, penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan (*reward*).¹⁹ Jaminan keamanan yang diberikan oleh *justice collaborator* belum memiliki pondasi dasar hukum yang kuat. Pengaturan serta penerapan mengenai perlindungan *justice collaborator* juga belum memiliki undang-undang yang secara khusus (*lex specialis*) di dalam tatanan sistem

¹⁸ Achmad dan Taun, "Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," 7952.

¹⁹ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), 50.

perundangan nasional.²⁰ Dalam pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang berhak ialah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Kehadiran LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi pada seorang *justice collaborator* atau dengan kata lain LPSK memiliki peran agar seorang *justice collaborator* dalam memberikan suatu kesaksian dapat memiliki keberanian. *justice collaborator* sendiri pada hakekatnya terbilang sama dengan konsep delik penyertaan yang tertera di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam Pasal tersebut menjelaskan keterlibatan seseorang dalam suatu kasus dan nantinya orang tersebut sendirilah yang melaporkan kepada aparat penegak hukum atas apa yang telah terjadi. Orang yang melapor tersebut tentu berada pada posisi sebagai orang yang terlibat juga di dalam kasus tersebut, sehingga LPSK dalam hal ini sangat berperan penting. Namun di beberapa kasus, juga tak jarang ditemui *justice collaborator* yang berani untuk membongkar suatu permasalahan yang sedang dihadapinya.²¹

Berangkat dari fenomena permasalahan yang terjadi, maka perlu dilihat bahwasanya adanya suatu ketidakseimbangan antara suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* serta penerapan (*reward*) yang diberikan kepada *justice collaborator* (*das sollen*) tidak sesuai dengan realita apa yang terjadi di masyarakat yakni tidak terpenuhi hak-hak yang harusnya didapatkan *justice collaborator* (*das sein*). Dan juga perlu melihat bagaimana kedudukan ataupun eksistensi dari seorang *justice collaborator* di dalam

²⁰ P.J dan Adiyaryani, "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," 3.

²¹ Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," 153.

mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang terkait dengan kedudukan dari seorang *justice collaborator* dan perlindungan hukum yang di dapat di dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu kiranya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana Korupsi” yakni:

1. Kedudukan *justice jollaborator* dirasa kurang dan masih sedikit dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.
2. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*.
3. Penerapan *justice collaborator* di dalam pengungkapan sebuah kasus di Indonesia masih terbilang sedikit.
4. Minimnya pengaturan mengenai perlindungan hukum yang di dapat oleh *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.
5. Adanya ancaman yang di dapat oleh *justice collaborator* baik secara fisik maupun psikis di dalam memberikan kesaksiannya.
6. Ketidakseimbangan antara peraturan Undang-Undang yang terdapat pengaturan mengenai *justice collaborator* dengan keadaan yang terjadi di persidangan.

Dari berbagai identifikasi masalah yang timbul di atas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada:

1. Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan dari *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.
2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat menjadi salah satu sumber wawasan ilmu khususnya di dalam bidang hukum pidana mengenai *justice collaborator*. Serta melihat terkait kedudukan dari *justice collaborator* di dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus pidana korupsi, dimana agar banyak

orang yang mengetahui bahwasanya peran dan kesaksian dari seorang *justice collaborator* sangat penting di dalam pengungkapan sebuah kasus pidana korupsi dan tidak hanya semata seorang *justice collaborator* ingin meringankan hukuman terhadap dirinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat membantu di dalam penerapan hukuman yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator* yang membantu dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Dan diharapkan dalam penelitian juga membantu dalam pemahaman maksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator*. Bahwa penerapan hukuman, pemberian hak dan kewajiban serta penghargaan (*reward*) harus diberikan kepada seorang *justice collaborator* sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang.

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dan poin-poin penting pada penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian M. Ali Murtadho membahas tentang “Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan *justice collaborator* yang ada di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Dan juga membahas tentang konsep pengaturan *justice collaborator* yang dapat diikuti dan dilakukan di Indonesia. Perbedaan penelitian M. Ali Murtadho dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu lebih melihat kepada pengaturan

mengenai *justice collaborator* yang ada di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda yang nantinya dapat dilakukan di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menitik beratkan pada peran atau kedudukan dari *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan hukumnya. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas ialah terkait suatu bentuk perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).²²

2. Penelitian Choirul Musta'in membahas tentang "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Persidangan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dan kontribusi kesaksian dari *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian Choirul Musta'in dengan penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan menjadi *justice collaborator*, sedangkan penelitian ini membahas kedudukan dari *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kasus. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yakni pada peran kesaksian dari *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.²³

²² Skripsi M. Ali Murtadho, "Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda," Universitas Brawijaya, 2013. Diakses 5 Desember, 2022, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/193>.

²³ Tesis Choirul Musta'in, "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Persidangan," Universitas Islam Indonesia, 2015. Diakses 5 Desember, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9106?show=full>.

3. Penelitian Gamaliel Ginting membahas tentang “Kajian Yuridis Normatif terhadap Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penetapan pelaku utama yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) serta terkait pengaturan mengenai saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian Gamaliel Ginting dengan penelitian sekarang ialah, penelitian terdahulu memfokuskan pada urgensi dari *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang sekarang condong kepada kedudukan dari *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah mengenai pengaturan saksi (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana korupsi.²⁴
4. Jurnal penelitian River Yohanes Manalu membahas tentang “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi *justice collaborator* dan perlindungan hukum *justice collaborator*. Perbedaan jurnal penelitian River Yohanes Manalu dengan penelitian yang sekarang ialah, penelitian terdahulu membahas pada masalah hambatan dari *justice collaborator* saat akan memberikan kesaksian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pada

²⁴ Skripsi Gamaliel Ginting, "Kajian Yuridis Normatif terhadap Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," Universitas Brawijaya, 2017. Diakses 5 Desember, 2022, http://repository.ub.ac.id/112963/1/SKRIPSI_GAMALIEL%20GINTING.pdf.

penelitian ini membahas mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas ialah tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.²⁵

5. Jurnal penelitian Gabriel Francius Silaen “Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji peran dari *justice collaborator* di dalam membuktikan suatu tindak pidana korupsi. Perbedaan jurnal penelitian Gabriel Francius Silaen dengan penelitian ini ialah, penelitian terdahulu membahas pengaturan *justice collaborator* di dalam hukum pidana di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai kedudukan dari *justice collaborator* di dalam perundang-undangan dan pengungkapan kasus korupsi. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas ini ialah pada peran *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi.²⁶

G. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Yuridis dalam hal ini menggunakan Undang-Undang yang bersinggungan dengan *justice collaborator* dan tindak pidana korupsi. Yang mana di Undang-Undang mengenai *justice collaborator* nantinya akan membahas terkait kedudukan dan perlindungan hukum dari *justice collaborator*. Dan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan membahas eksistensi dari *justice*

²⁵ Manalu, “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (Januari-Maret 2015).

²⁶ Silaen., “Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,” *Law Science* (2013).

collaborator dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi. Serta tentunya diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.

2. Kedudukan *justice collaborator*

Kedudukan dalam hal ini nantinya menyangkut terkait eksistensi dari *justice collaborator* di dalam perundang-undangan di Indonesia yang nantinya juga bersinggungan terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi. Sehingga nantinya dapat dilihat kedudukannya melalui Undang-Undang yang dalam pengaturannya mengatur mengenai *justice collaborator*

3. Perlindungan Hukum *justice collaborator* dalam Proses Peradilan

Perlindungan hukum terkait *justice collaborator* dalam proses peradilan merupakan hak-hak yang di dapat setelah seorang *justice collaborator* membantu aparat penegak hukum dan saar memberikan keterangannya di muka peradilan. Bentuk dari perlindungan tersebut salah satunya pengurangan hukuman yang nantinya akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam keperluan penelitian, maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini biasanya hanya dilakukan dengan studi dokumen saja, seperti menggunakan sumber

bahan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.²⁷ Adapun menurut dari Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normative merupakan suatu proses yang digunakan guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum hingga doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini merupakan penelitian dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan *statute* merupakan suatu legislasi dan regulasi.²⁹ Pada pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dipilih untuk digunakan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum yang terjadi.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

²⁹ *Ibid.*, 137.

³⁰ *Metode Penelitian Hukum*, 57.

³¹ *Ibid.*, 59.

Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, hasil-hasil penelitian, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (literatur) terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan *justice collaborator* baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelurusan bahan hukum sendiri dilakukan dengan membaca, mengamati dan melihat literatur terkait.³³ Setelah data-data terkumpul kemudian peneliti dapat mengolah dan menganalisis data tersebut dengan metode.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan

³² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

³³ *Metode Penelitian Hukum*, 65.

yang bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika penulisan pada penelitian yang lain. Mengenai sistematika penulisan yang ditentukan yakni sebagai berikut:

Bab I mengenai Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II mengenai Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan terkait teori-teori yang berhubungan dengan kedudukan atau eksistensi dan perlindungan hukum dari *justice collaborator* serta bentuk dan macam perlindungan hukum yang bisa di dapatkan oleh *justice collaborator*.

Bab III mengenai kedudukan *justice collaborator* di dalam pengungkapan kasus pidana korupsi. Pada bab ini akan menjawab analisis rumusan masalah pertama serta menguraikan tentang peran dari *justice collaborator* di dalam perundang-undangan dan di dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Bab IV mengenai Perlindungan hukum dari *justice collaborator*. Pada bab ini akan menjawab analisis rumusan masalah kedua serta menjabarkan tentang macam perlindungan yang diterima oleh seorang *justice collaborator*.

³⁴ Ibid., 67.

Bab V mengenai Kesimpulan dan Saran, yang akan memuat mengenai rangkuman dari keseluruhan isi skripsi ini dan akan menjawab secara singkat rumusan masalah yang dirasa perlu dan membangun.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 yang di dalamnya terdapat pengaturan terkait *justice collaborator* dan dengan jelas mengenai bagaimana pedoman dalam penerapan seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator*, sempat menjadi kebimbangan apakah SEMA tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak. Jika dilihat, dalam hal ini dasar hukum Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal tersebut Mahkamah Agung diberikan kewenangan yang mana dapat membentuk aturan sendiri atau *rule making power*. Tujuan daripada undang-undang ini ialah berniat untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung di dalam menyelesaikan masalah yangmana belum diatur penyelesaiannya di dalam undang-undang manapun yang berlaku. Namun, tidak semua produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai *rule making power*. Dalam hal ini hanya surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur terkait hukum acara dan untuk mengisi kekosongan hukum.

Berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7, yang termasuk di dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

pemerintah Peraturan Presiden, peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Adapun pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan terdapat beberapa jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya diluar dari ketujuh jenis perundang-undangan yang telah disebutkan di dalam Pasal 7 di atas. Selanjutnya terkait dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pejabat ataupun lembaga yang nantinya dalam pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan atau perintah dari perundang-undangan yang lebih dulu atau yang lebih tinggi atau dapat dibentuk berdasarkan kewenangan dari lembaga itu sendiri. Jika semua itu telah sesuai dengan perintah maka, perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diakui keberadaannya.

Apabila ditinjau dari teori hierarki perundang-undangan menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis di dalam suatu hierarki (tata susunan) yang dalam artian suatu norma yang lebih rendah dapat berlaku apabila bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga norma yang lebih tinggi lagi. Kemudian, teori dari Hans Kelsen ini dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengemukakan pendapatnya terkait teori ini bahwasanya selain norma berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma itu juga dikelompokkan di dalam empat kelompok yakni Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*) dan Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Maka jika dilihat berdasar teori yang ada, keberadaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dengan melihat pada Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 bahwasanya isi dari SEMA sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsreged*). Namun dalam hal ini, dikarenakan dasar dari pembentukan SEMA adalah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari segi kewenangannya juga, SEMA telah dibentuk berdasarkan dari kewenangan pengaturan yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan yang terdapat dalam SEMA juga termasuk fungsi lainnya yaitu seperti fungsi administrasi, nasihan, pengawasan dan peradilan.¹

B. Teori terkait Kedudukan *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan sebutan untuk seorang pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus agar menjadi terang. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia sendiri masih terbilang belum banyak, karena mengingat eksistensinya belum tinggi dan tidak banyak yang mau karena dirasa menanggung resiko yang tinggi. Dalam hal ini, walaupun pengaturan

¹ Bahrudin Mahmud, dkk, "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni, 2021): 375. Diakses 14 Mei, 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.

terkait *justice collaborator* belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus namun masih dapat diterapkan karena tersirat dalam beberapa peraturan.²

Bila ditinjau berdasarkan dari teori sistem hukum (*The Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman, dapat dilihat dari tiga komponen yakni Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*) dan Budaya Hukum (*legal culture*). Adapun penjelasan terkait ketiga komponen tersebut yakni:

1) Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam struktur hukum ini telah jelas bahwa pengaturan terkait kedudukan dari *Justice Collaborator* terdapat di dalam beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang merupakan hasil ratifikasi dari UNCAC, Surat Edaran Mahkamah Agung dan adanya Peraturan Bersama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi yang bekerja sama.

2) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum atau yang dapat diartikan sebagai kerangka maupun bagian yang memberikan sebuah batasan terhadap instansi penegak hukum. Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana korupsi tentunya peran dari para penegak hukum sangat penting, seperti Kepolisian, Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

² Christian Djambak Daleru, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sud/TPK/2015/PN/JKT.PST)," V, no. 9 (2017): 40. Diakses 11 Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>.

3) Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam hal ini merupakan dari sebuah opini, kepercayaan, cara berfikir hingga cara bertindak dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dengan menggunakan *justice collaborator*, budaya hukum yang relevan dengan hal tersebut yakni pemenuhan hak-hak perlindungan bagi *justice collaborator*. Tetapi, dalam implementasinya pemenuhan hak tersebut masih dirasa belum terpenuhi secara maksimal.

Melihat keterkaitan antara ketiga unsur dari teori Lawrence M. Friedman terkait kedudukan dari *justice collaborator* sebagai upaya dari pengungkapan dan pemberantasan suatu tindak pidana korupsi dirasa sangat berpengaruh.³ Dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur terpenting di dalam sebuah pengungkapan yakni seorang saksi pelaku. Karena seorang saksi pelaku tentunya mengetahui asal-usul dari tindak pidana korupsi tersebut dan dimana saja persebarannya, sehingga dalam proses peradilan akan berjalan dengan cepat.⁴

C. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang berhak di dapat oleh semua orang yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum. Perlindungan juga diatur secara berbeda di dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Pasal

³ Bahrudin Mahmud, dkk, "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni, 2021): 371. Diakses 18 Februari, 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.

⁴ River Yohanes Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (Januari-Maret 2015): 158. Diakses 25 November, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

1 yang berbunyi “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dalam hal ini, seorang *justice collaborator* juga memiliki hak asasi untuk mendapat rasa aman di dalam memberikan kesaksiannya yang akan membongkar kasus yang terkait. Apabila terhadap hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi atau terabaikan sehingga tidak mendapat perlindungan dan mengakibatkan penderitaan terhadap saksi tersangka, maka negara juga tidak dapat dikatakan sebagai *the rule of law* yang melindungi rakyatnya.⁵ Para ahli juga ikut mengemukakan pendapatnya terkait perlindungan hukum yakni, di antaranya:

1. CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”
2. Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh susbyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

Sotiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

⁵ Siti Aisyah, dkk, “Hak Tersangka atas Kejadian Salah Tangkap,” *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 1 (February 2023): 2. Diakses 13 Mei, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/167/104>.

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁶

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam sistem hukum di Indonesia, juga telah ada tiga jenis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur tersebut yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu (untuk selanjutnya disebut SEMA) Pasal 9 huruf c yang berbunyi:

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

D. Model Perlindungan *Justice collaborator*

Tentunya di dalam memberikan rasa aman kepada *justice collaborator* atas kesaksian yang telah diberikannya di muka peradilan, Negara berhak untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* karena telah membantu

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

aparatus penegak hukum untuk membuat terang suatu kasus. Dalam hal perlindungan yang diberikan, terdapat suatu model perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Adapun model perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu:

1) Model Perlindungan Semi Tertutup

Dalam praktiknya di Indonesia, perlindungan terhadap *justice collaborator* masih menggunakan model semi tertutup. Dalam hal ini, kerahasiaan identitas menjadi syarat yang terpenting bagi perlindungan *justice collaborator*. Sebagaimana seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i UU PSK bahwasanya “dirahasiakan identitasnya”. Hal ini didasari bahwa, pada hampir semua identitas dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* pada pengungkapan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, maka secara cepat akan telah tersebar luas di seluruh media baik elektronik maupun media cetak.

Model perlindungan semi tertutup ini juga diatur dalam SEMA pada angka 9 huruf b terkait pedoman untuk menentukan status seorang *justice collaborator*.

SEMA angka 9 huruf b berbunyi:

“Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.”

Kemudian SEMA tersebut semakin diperkuat dengan adanya Pasal 10 ayat (4) UU PSK yang berbunyi “untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan”. Konsekuensi dari perlindungan semi tertutup ini, nama dari saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) akan diketahui oleh publik karena dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan saat persidangan yang terbuka untuk umum.

Nama seorang *justice collaborator* diwajibkan untuk dimasukkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal yang meringankan, sehingga tidak ada kerahasiaan identitas dari seorang *justice collaborator*. Sehingga dalam hal ini, melihat dari pengertian di atas model perlindungan dikatakan model semi tertutup karena, walaupun dalam tahap pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan) nama dari *justice collaborator* tidak diketahui oleh khalayak umum, namun di dalam tahap adjudikasi (pemeriksaan di muka persidangan) nama dari *justice collaborator* akan dibacakan di dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai hal yang meringankan.⁷

Sehingga masih memungkinkan saksi tersangka yang telah memberikan kesaksiannya di muka peradilan memiliki rasa tidak nyaman dalam bersaksi hingga ancaman dari luar yang suatu saat ketika telah terbebas dari hukuman dimungkingkn akan terjadi.

⁷ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), 121.

2) Model Perlindungan Tertutup

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dengan model semi tertutup faktanya masih berdampak negatif terhadap identitas dari *justice collaborator* itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan bahwa perlindungan hukum bagi *justice collaborator* ini bersifat model perlindungan tertutup. Model perlindungan tertutup ini dapat menjamin kerahasiaan identitas dari *justice collaborator* dalam sebuah kasus seperti tindak pidana korupsi. Kerahasiaan identitas terhadap *justice collaborator* tentunya mulai dari tahap pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan), ajudikasi (pemeriksaan hakim di pengadilan) hingga purna ajudikasi (pembinaan terhadap terpidana).

Dalam menangani kasus korupsi, lembaga penegak hukum harus mengutamakan kerahasiaan identitas dari *justice collaborator* agar dapat memperoleh informasi lebih dan berkualitas sehingga dapat mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara efektif. Pengaruh positif dari perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* model tertutup ini yaitu, tidak menimbulkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak luar bagi seorang *justice collaborator* itu sendiri maupun keluarganya dan juga tidak akan terkena laporan atas pencemaran nama baik. Sehingga dengan model perlindungan tertutup ini, saksi pelaku juga akan tenang di dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan.

Merahasiakan identitas dari seorang *justice collaborator* juga merupakan sebuah pertimbangan dari UU PSK, yang dimana dalam Undang-Undang ini hanya menjamin perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* pada

seluruh tahapan pidana tanpa memikirkan setelah lepas dari tahapan pidana. Pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan pada saat setelah seorang *justice collaborator* telah menjalani masa pidananya di Lembaga Perasyarakatan maka akan mendapat suatu ancaman atau bahkan korban balas dendam daripada pelaku yang telah ia ungkap.

Sehingga dalam hal ini pemerintah pada idealnya di dalam menangani kasus besar seperti tindak pidana korupsi yang dibantu oleh seorang *justice collaborator* kiranya mulai menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf j dan l dalam UU PSK. Melihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf j UU PSK “mendapat identitas baru” dan huruf l berbunyi “mendapat tempat kediaman baru” dapat menjadi pertimbangan dari pemerintah karena *justice collaborator* sendiri telah berhasil menegakkan keadilan dan melawan rasa takut dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi.⁸

3) Model Persuasif atau Partisipatif

Model persuasif/partisipatif ini merupakan sebuah model perlindungan terhadap *justice collaborator* yang dilakukan secara menyeluruh hingga melibatkan komponen pada sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam menggunakan model persuasif ini semua komponen akan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Apabila *justice collaborator* hanya melapor dan memberikan keterangannya pada satu lembaga saja, keseluruhan dari lembaga tersebut akan melindungi.

⁸ Ibid., 125.

Sehingga, dalam hal ini suatu aspek positif dapat dikedepankan sehingga adanya suatu kriminalisasi terhadap *justice collaborator* tidak dirasa dan dapat memberikan suatu rasa aman serta menghindari rasa takut terhadap tuntutan pidana yang akan dijatuhkan pada *justice collaborator*. Model perlindungan persuasif ini berlandaskan pada Pasal 10A ayat (1) dan (2) UU PSK yaitu:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/ atau narapidana yang dingkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/ atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ketentuan yang ada tersebut, menegaskan bahwasanya setiap penegak hukum di dalam setiap proses pemeriksaan hingga putusan yang diberikan, maka berkewajiban untuk memberikan perlindungan berupa rasa aman dan tidak merasa terancam kepada *justice collaborator*.⁹

⁹ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 341. Diakses 1 Maret, 2023, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2778>.

4) Model Perlindungan Komprehensif

Model perlindungan komprehensif ini merupakan salah satu saran yang diberikan oleh Yutirsa Yunus. Tahap perlindungan pada model komprehensif ini harus diberikan secara menyeluruh mulai dari tahap pemberian laporan oleh *justice collaborator*, tahap penindaklanjutan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan dan yang terakhir pada tahap putusan oleh pengadilan sebagaimana atas kasus korupsi yang telah diberikan kesaksian olehnya.¹⁰

5) Model Penjatuhan Pidana Bersyarat

Model penjatuhan pidana bersyarat ini berlandaskan pada SEMA.¹¹ Dalam SEMA syarat bagi seorang *justice collaborator* terletak pada angka 9 huruf a dan b yakni:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya

¹⁰ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 208.

¹¹ *Ibid.*, 210.

yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

6) Model Perlindungan melalui *Teleconference*

Model perlindungan ini dimaksudkan bagi *justice collaborator* yang merasa terancam saat sedang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan didepan persidangan, sehingga dapat dilakukan melalui *teleconference*. Namun, model perlindungan *teleconference* ini belum diatur dalam hukum positif di Indonesia walaupun dalam prakteknya terdapat beberapa persidangan yang menggunakan model perlindungan ini. Model *teleconference* ini pernah dilakukan pada persidangan perkara kasus bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas dari kesaksian Wan Min Bin Wan Mat dari Malaysia. Sebenarnya, terkait tentang model perlindungan *teleconference* ini sempat menimbulkan suatu perdebatan panjang.

Dalam satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) yang ada telah tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat (*law in action*), terlebih jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang ada. Di dalam KUHAP sendiri belum mengatur terkait model perlindungan *teleconference* ini. Bila dikaji secara formal dan legalistik, bentuk perlindungan ini bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum” dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Setelah saksi memberi

keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”.

Walaupun terkait perlindungan ini tidak diatur dalam KUHAP namun, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga, untuk kedepannya diperlukannya sebuah model perlindungan *teleconference* dalam suatu upaya penanggulangan *organized crime* seperti tindak pidana korupsi dengan harapan bagi yang menjadi *justice collaborator* memiliki keberanian untuk menjadi saksi di persidangan.¹²

E. Bentuk Perlindungan Hukum *Justice collaborator*

Justice collaborator dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan agar tetap merasa aman. Terhadap perlindungan yang diperoleh *justice collaborator* secara umum terdapat empat macam bentuk perlindungan. Empat macam perlindungan yang dapat diperoleh oleh seorang *justice collaborator* yakni berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Dalam hal ini, macam-macam perlindungan yang diperoleh seorang *justice collaborator* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perlindungan Fisik dan Psikis bagi *Justice Collaborator*

Keputusan seseorang untuk menjadi *justice collaborator* tentunya merupakan suatu pilihan yang sulit, karena dengan melekatnya status seorang sebagai *justice*

¹² Ibid., 211-215.

collaborator tentunya keamanan dan kenyamanan dari diri dan keluarga tentu akan terganggu. Terlebih lagi jika *justice collaborator* tersebut mengungkap suatu tindak pidana yang tergolong *organized crime* seperti tindak pidana korupsi yang mana notabene para pelaku utama dari tindak pidana tersebut merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh dan memiliki kekuasaan jabatan yang strategis dalam suatu instansi.

Sebab maka dari itu, merupakan suatu konsekuensi logis yang mana keberanian dari seorang *justice collaborator* patut untuk diapresiasi melalui formulasi hukum yang memberikan suatu perlindungan agar menciptakan rasa aman. Perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis yang di dapat oleh *justice collaborator* tidak hanya berlaku bagi keamanan pribadinya, namun dari pihak keluarga sendiri berhak untuk mendapatkannya.¹³

Dalam hal ini, perlindungan secara fisik dan psikis yang diberikan kepada *justice collaborator* telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) UU PSK. Bunyi dari kedua Pasal tersebut yakni:

Pasal 5 UU PSK:

(1) Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

¹³ Ibid., 101.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu.

2) Penanganan Khusus terhadap *Justice Collaborator*

Sebagai upaya agar dapat memberikan rasa aman kepada *justice collaborator*, selain diberikannya perlindungan secara fisik dan psikis diberikan pula penanganan secara khusus terhadap *justice collaborator* yang telah memberikan kesaksiannya di persidangan dan membantu aparat penegak hukum. Penanganan secara khusus yang diperoleh oleh *justice collaborator* sebagaimana tertuang dalam Pasal 10A ayat (1) UU PSK yang berbunyi “Saksi peaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.

Dalam UU PSK juga disebutkan terkait penanganan secara khusus seperti apa yang di dapat oleh seorang *justice collaborator*¹⁴ yang dituangkan dalam Pasal 10A ayat (2) yakni:

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

¹⁴ Ibid., 103.

3) Perlindungan Status Hukum bagi *Justice Collaborator*

Seorang saksi pelaku yang bekerja sama *justice collaborator* di dalam memberikan suatu kesaksiannya dalam membantu penegak hukum atas terjadinya tindak pidana yang diungkap, tidak jarang dapat mengalami suatu laporan balik dari pihak-pihak yang telah diungkap dalam kesaksiannya. sehingga, atas dari dasar tersebut pemerintah memberikan suatu jaminan perlindungan hukum yang akan di dapat *justice collaborator*.¹⁵

Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud ialah berupa “status hukum” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bentuk perlindungan hukum dalam status hukum ini yakni diantaranya tidak dilanjutkannya terlebih dahulu atas laporan yang di dapat oleh *justice collaborator* berupa pencemaran nama baik dari tersangka yang telah disebut, sebelum adanya proses hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terlebih dahulu.

Dengan kata lain, proses hukum terhadap suatu kasus seperti tindak pidana korupsi harus di selesaikan terlebih dahulu daripada tuntutan terhadap pencemaran nama baik oleh tersangka yang disebut namanya oleh *justice collaborator*. Namun, perlindungan berupa status hukum ini dapat dibatalkan apabila dalam hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya suatu bukti yang cukup yang menyatakan bahwa seorang *justice collaborator* terlibat di

¹⁵ Ilyas, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, 55.

dalam tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga, dalam hal ini hanya diberikan perlindungan selama proses pemeriksaan saja.

Pernyataan terkait perlindungan hukum berupa “status hukum” pengaturannya diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dikenai tuntutan baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Ayat (2): Saksi yang juga merupakan tersangka dalam suatu kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pemidanaan apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi dalam hal ini kesaksiannya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang akan dijatuhkan.

Adapun dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) dari UU PSK juga merupakan payung hukum bagi *justice collaborator* untuk mendapatkan haknya berupa penghargaan atas diberikannya keringanan hukuman.¹⁶

4) Penghargaan bagi *Justice Collaborator*

Perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam bentuk penghargaan merupakan suatu upaya yang penting keberadaannya guna menciptakan sesuatu yang kondusif bagi pengungkapan *organized crime* seperti tindak pidana korupsi. penghargaan ini juga layak diberikan sebagai bentuk bahwa seorang *justie collaborator* sangat berjasa bagi upaya penegakan hukum

¹⁶ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 110.

dan dengan harapan pelaku-pelaku lain di luar sana juga dapat berani mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum.¹⁷

Perlindungan hukum yang diterima oleh *justice collaborator* ini terdapat pada UU PSK dalam Pasal 10A ayat (3) yakni:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Kemudian berdasarkan pada Pasal 10A ayat (3), untuk mendapatkan keringanan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat serta remisi tambahan beserta hak narapidana lain, di atur di dalam Pasal 10A ayat (4) dan (5) yakni:

Ayat (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

Ayat (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

¹⁷ Ibid., 116.

BAB III

KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG

A. *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan seorang tersangka yang ikut dan terlibat di dalam suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas suatu perintah, yang dalam menjalani proses persidangan bersedia membantu aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam membuat suatu kasus menjadi terang sehingga dalam penyidikan dan penuntutan dapat berjalan secara efisien.¹ Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 pada angka 9 secara tersirat dijelaskan terkait pedoman dari seseorang yang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* yakni:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku

¹ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), 30.

lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Sebab dari pengertian tersebut, *justice collaborator* juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya luar biasa yang dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.² Seorang *justice collaborator* juga memiliki suatu peranan yang strategis dan krusial di dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus kejahatan seperti tindak pidana korupsi. Hal itu dikarenakan *justice collaborator* merupakan seseorang yang ikut berperan di dalam suatu kasus tindak pidana terkait yang dilakukan secara terorganisir dan rapih sehingga sedikit celah untuk membongkar kasus tersebut tanpa bantuan dari *justice collaborator* sendiri.³

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertiannya mengenai *justice collaborator* yakni “*justice collaborator* adalah pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka dalam kasus tersebut harus sudah jelas ada suatu kejahatan dan sudah ada seorang tersangka-pelaku”. Seorang *justice collaborator* bersedia membantu aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus kejahatan dengan alasan untuk memperoleh keringanan dakwaan dan/atau tuntutan yang diterimanya.⁴

² Gabriel Francius Silaen, “Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,” *Law Science* (2013): 2. Diakses 26 Desember, 2022, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4600/Jurnal%20Gab%20rev.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

³ Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia,” no. 5 (Juli, 2017): 113. Diakses 15 Januari, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702>.

⁴ I.W.P Aryana, “*Justice Collaborator* dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi,” *Yustitia* 12, no. 1 (2018): 2. Diakses 15 Januari, 2023, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174>.

Kehadiran dari seorang *justice collaborator* sangat ditujukan untuk membantu pengungkapan suatu *organized crime* seperti tindak pidana korupsi. sehingga dalam hal ini, terhadap hal yang dilakukan oleh *justice collaborator* sendiri sangat menarik perhatian publik, dan hal tersebut dimaksudkan agar publik dapat menyadari tingkat dari kejahatan yang telah diungkap sehingga kejahatan tersebut dapat dihentikan.⁵

2. Latar Belakang *Justice Collaborator* di Indonesia

Istilah *justice collaborator* merupakan hal baru yang di dengar dalam hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai *justice collaborator* sendiri termasuk dalam sesuatu yang baru di Indonesia dan belum diatur secara jelas di dalam suatu Undang-Undang tersendiri.⁶ Latar belakang dari terbentuknya *justice collaborator* ini yaitu, terkait dalam perkembangan pada Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) UNCAC yang mana sebagai bentuk untuk upaya menekan angka korupsi yang dilakukan secara global.

UNCAC merupakan suatu instrumen yang menjadi latar belakang lahirnya ide terkait *justice collaborator* dalam peradilan pidana. Hal tersebut karena Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan di dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) UNCAC yang berkaitan tentang *justice collaborator* berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang

⁵ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012), 11.

⁶ Ilyas, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, 29.

pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini

Inti dari tujuan utama UNCAC yakni untuk meningkatkan serta memperkuat pencegahan dan penindakan dalam kasus tindak pidana korupsi. hal tersebut dilakukan agar di dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi lebih efektif dan efisien, juga untuk mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis guna membantu pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas juga manajemen dalam pemerintahan.⁷

B. *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi apabila dilihat sebagai suatu konsep hukum materiil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang telah diatur di dalam perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. dengan adanya undang-undang terhadap larangan perbuatan korupsi, tentu terdapat suatu kepentingan yang dilindungi oleh pembuat undang-undang. Sehingga dalam hal ini, siapapun yang telah menyalahi dari aturan ketentuan yang ada dan tertulis dalam undang-undang dianggap telah melakukan

⁷ River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen IV* (2015): 158. Diakses 10 Februari, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.

suatu perbuatan melawan hukum.⁸ Hal tersebut sama seperti halnya pada hukum pidana dalam Asas Legalitas, yang mana dalam asas legalitas hanya mengenal dan menghukum seseorang atas perbuatan yang dilakukannya berdasar pada aturan yang telah jelas diatur di dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku tidak akan dituntut apabil perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dan tidak dilarang di dalam Undang-Undang.⁹

Namun, terkait dengan *justice collaborator* di dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi memang tidak tercantum pengaturannya secara jelas, bukan berarti seseorang yang menjadi *justice collaborator* dapat bebas dan tidak mendapatkan hukuman atas perilakunya yang terkait di dalam suatu tindak pidana tertentu. Karena terkait pengaturan *justice collaborator* sendiri memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun, secara tersirat terdapat Undang-Undang serta peraturan lain yang di dalamnya terdapat pengaturan terkait *justice collaborator*.¹⁰

Justice collaborator sendiri dapat dikatakan sebagai suatu upaya luar biasa yang dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.¹¹ Dalam hal kesaksian dari seorang *justice collaborator* yang sebagai saksi dalam peradilan ini dapat diterima, karena ia merupakan seorang yang mengalami sendiri. Hal tersebut

⁸ I.G.M Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 75.

⁹ Sri Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umur" 5, no. 1 (June 2019): 110. Diakses 13 Mei, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/download/814/630>.

¹⁰ Achmad and Taun, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," 7952.

¹¹ Gabriel Francius Silaen, "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," *Law Science* (2013): 2. Diakses 26 Desember, 2022, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4600/Jurnal%20Gab%20rev.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

juga didasari oleh Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Eksistensi dari seorang *justice collaborator* di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak tertuang secara rinci, namun pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK) disinggung terkait pemberian perlindungan saksi pelapor yang telah melaporkan atau memberikan keterangannya guna membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana.¹² Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 huruf a UU KPK yang berbunyi “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan yang termuat dalam Pasal 15 tersebut telah menunjukkan bahwasanya keberadaan dari *justice collaborator* dalam Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi diakui keberadaannya. Walaupun dengan catatan tidak diatur secara jelas terkait pengertian, hingga perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator*, namun apabila *justice collaborator* digunakan di dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka dapat digunakan kesaksiannya.¹³

¹² Christian Djambak Daleru, “Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST),” V, no. 9 (2017): 39. Diakses 11 Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>.

¹³ *Ibid.*, 43.

C. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Seorang *justice collaborator* memiliki peran dan kedudukan yang sangat krusial di dalam sebuah pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Terlebih karena seorang *justice collaborator* sendiri tidak lain juga merupakan orang yang terlibat dengan kasus terkait dan telah mengetahui motif-motif pelaku sehingga membuat suatu kasus menjadi terang dan tidak kabur, juga dalam penerapannya di beberapa kasus korupsi dirasa efisien dan cepat.¹⁴ Kedudukan dari seorang *justice collaborator* sendiri dalam peraturan perundang-undangan secara tersirat telah diakui.

Seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU PSK) bahwasanya, seorang saksi tersangka apabila terbukti bersalah maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukumannya.¹⁵ Menurut dari perspektif seorang Hakim dengan adanya keberadaan dari *justice collaborator* membuat jalannya persidangan lebih mudah karena *justice collaborator* membantu mengungkap tindak pidana yang terorganisir sehingga memudahkan hakim dalam memutus suatu perkara seperti tindak pidana korupsi.¹⁶

¹⁴ Silaen, "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," 2.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT. ALUMNI, 2015), 81.

¹⁶ Farhan Fauzie Achmad dan Taun Taun, "Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 7953. Diakses 10 Februari, 2023, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7969/5995>.

Walaupun tidak adanya pengaturan yang secara khusus tentang *justice collaborator* di Indonesia bukan berarti hal tersebut tidak dapat diterapkan. Kebebasan seseorang dalam berpendapat tentu saja juga dapat merupakan sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan pengaturan yang terkait dengan *justice collaborator*. Dalam undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 dan 28E ayat (3) disebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” hal itulah yang nantinya dapat menjadi suatu patokan bagi seorang *justice collaborator* dalam menyampaikan keterangannya di muka pengadilan. Tentunya dalam hal ini juga terdapat cara lain yang dapat diambil, yakni dengan mengadopsi beberapa Undang-Undang yang sedikit banyak telah mencantumkan terkait pengaturan *justice collaborator* ke dalam sistem hukum yang ada.

Adapun dalam hal ini, terdapat kebijakan di dalam hukum pidana pada beberapa perundang-undangan dan peraturan lainnya, yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai *justice collaborator* antara lain:¹⁷

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sistem pembangunan hukum nasional yang ada pada saat ini, haruslah untuk dapat dibentuk dari tujuan bangsa Indonesia pada saat akan membentuk dasar hukum yang ada. Dimana dalam hal ini tentunya sudah tertuang di dalam pembukaan yang ada di dalam Undang-Undang dasar 1945, pun apabila

¹⁷ Denny Ateng Prakoso, “Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January, 2020): 63. Diakses 24 Januari, 2023, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V3N1A4>.

dimaksudkan lebih jelas, sudah harus ada gambaran untuk membangun bangsa ini, mulai dari substansi hukumnya, struktur hukumnya hingga melebar pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat.¹⁸ Pengaturan terkait *justice collaborator* dalam Undang-Undang dasar 1945 memang tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat pasal yang dapat diartikan sebagai suatu hak dari setiap warga negara Indonesia.

Namun, dalam regulasinya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu pengertian yang dapat diartikan sebagai hak bagi *justice collaborator* juga yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) dan 28 E ayat (3) yakni: Pasal 28D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kedua pasal tersebut dapat menjadi sebuah acuan keberadaan seorang *justice collaborator* di dalam hukum di Indonesia walaupun belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus.¹⁹ Dengan demikian, di dalam memberikan kesaksiannya untuk membantu aparat penegak hukum dapat dipergunakan. Karena dalam hal ini juga, seorang *justice collaborator* merupakan seseorang yang berhak untuk dilindungi karena telah berani untuk mengungkap suatu kasus menjadi jelas.

¹⁸ Nur Afifah, Iqbal Kamalludin, dan Yusril Bariki, "Politik Hukum Progresif dalam Perkembangan *Justice Collaborator* sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia," *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 121. Diakses 14 Mei, 2023, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/16119/0>.

¹⁹ Nur Afifah, Iqbal Kamalludin, and Yusril Bariki, "Politik Hukum Progresif dalam Perkembangan *Justice Collaborator* sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia," *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 119. Diakses 14 Mei, 2023, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/16119/8583>.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU PSK ini pada dasarnya tidak memberikan suatu peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai definisi ataupun istilah dari *justice collaborator*. Walaupun tidak terdapat pengaturan yang terkait kedudukan dari *justice collaborator* namun di dalam UU PSK ini terdapat Pasal yang menyinggung keberadaan dari *justice collaborator*.²⁰ Di dalam UU PSK pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sehingga dari pasal tersebut mengandung makna dari istilah *justice collaborator*.²¹ Undang-Undang ini dibentuk dengan harapan dapat membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat sehingga membantu mengungkap tindak pidana korupsi.²²

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan terkait *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak secara tersurat dan mengerucut terkait dengan *justice collaborator*, dalam penerapannya juga tentu

²⁰ Mahmud, dkk, “Reposisi kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan tindak Pidana Korupsi,” 367.

²¹ Ayu Diah Pradnya Swari P.J dan Ni Nengah Adiyaryani, “Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (November 2018): 6. Diakses 1 Februari, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

²² Ateng Prakoso, “Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” 71.

belum maksimal. Hal tersebut karena di dalam KUHAP sendiri tidak diatur secara spesifik terkait bentuk perlindungan yang didapat oleh *justice collaborator*. Dalam KUHAP pada Pasal 197 ayat (1) huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal pemidanaana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Namun dalam praktiknya, seorang *justice collaborator* dianggap sama dengan saksi mahkota. Dalam hal ini saksi mahkota dapat digunakan di dalam persidangan dengan didasai pada prinsip-prinsip tertentu yakni:

- a) Dalam perkara delik penyertaan;
- b) Terdapat kekurangan alat bukti; dan
- c) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Sehingga dilihat dari uraian di atas tampak jelas bahwasanya di dalam KUHAP belum terdapat pengaturan yang secara mengerucut untuk saksi pelaku yang bekerja sama *justice collaborator*. Hal ini wajar terjadi, dikarenakan KUHAP sendiri telah ada sejak zaman Belanda yang terbilang telah lama dan kuno. Sehingga perlu dilakukan revisi lagi serta adanya penambahan dari aturan yang baru yang terjadi terhadap fenomena baru di dalam undang-undang tersendiri.²³

²³ Silaen, “Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,” 6.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait *justice collaborator*. Latar belakang dari dibentuknya SEMA ini karena terdapat beberapa kasus yang menggunakan seorang *justice collaborator* di dalam berjalannya proses persidangan, namun belum ada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang mengikat yang terkait pengaturan terhadap *justice collaborator*. Maka dikeluarkanlah SEMA ini sebagai acuan dan pedoman bagi hakim di jajaran Mahkamah Agung dalam menangani sebuah kasus yang bersangkutan dengan *justice collaborator*.

SEMA ini mengadopsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan juga mengadopsi dari *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000* yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.²⁴ SEMA terkait saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* ini memiliki kekuatan hukum tetap dalam penerapannya. Dasar hukum dari SEMA ini sendiri berlandaskan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Nomor 14 Tahun 1985.

²⁴ Reza Fitra Ardhian dan Winarno Budyatmojo, "Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)," 6 (2017): 70. Diakses 15 Februari, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/recv/article/view/47720>.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang mahkamah Agung tersebut berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini” dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk aturan sendiri atau (*rule making power*). Namun, tidak semua produk SEMA dapat dijadikan sebagai *rule making power*.

Meskipun dalam SEMA sendiri sebagian besar mengatur terkait kebijakan (*beleigsregel*), namun karena didasari oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan mengisi adanya kekosongan hukum terkait *justice collaborator* maka dapat digolongkan memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁵ Dalam SEMA ini memberikan suatu definisi terkait *justice collaborator*, yakni sebagai seorang pelaku tindak pidana namun bukan merupakan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia untuk menjadi saksi guna membantu penegak hukum di dalam proses peradilan.²⁶

Di dalam peraturan SEMA ini juga memberikan batasan-batasan terkait tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain yang dianggap dapat menimbulkan suatu masalah dan ancaman serius bagi stabilitas keamanan masyarakat sehingga melemahkan nilai-nilai demokrasi yang ada dan dapat membahayakan bagi supremasi hukum.²⁷ Pengaturan terkait seseorang

²⁵ Mahmud, dkk., “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 375.

²⁶ Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia,” 114.

²⁷ Ibid., 112.

yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *justice collaborator* dalam SEMA diatur di dalam angka 9 yang berbunyi:

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Sifat kedudukan dari *justice collaborator* dalam SEMA ini tidaklah pasif ketika telah adanya putusan dari pengadilan yang mengubah statusnya dari terdakwa menjadi *justice collaborator*.²⁸ Adanya perubahan status tersebut karena saksi pelaku tersebut telah bersedia membantu aparat penegak hukum di dalam memberikan kesaksian terhadap kasus yang dilakukan serta menjadi jembatan untuk mengungkap semua pelaku kejahatan yang turut serta di dalam kasus terkait.²⁹

Melihat peran dari seorang *justice collaborator* yang sangat strategis dan riskan di dalam membantu pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi, maka seharusnya diperlukan adanya suatu perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur terkait kedudukan, perlindungan hingga lembaga yang menangani *justice collaborator*. Untuk setelahnya agar dapat diundangkan dan

²⁸ Daleru, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)," 41.

²⁹ Ateng Prakoso, "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 67.

dapat diimplementasikan di dalam mengungkap sebuah tindak pidana khususnya korupsi.³⁰

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatakan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan hasil ratifikasi dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). UNCAC sendiri merupakan latar belakang dari lahirnya ide tentang *justice collaborator* di dalam peradilan pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dalam UNCAC terdapat pada Pasal 37 ayat (2) dan (3), adapun bunyi pasal tersebut yakni:

Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang diterapkan dalam konvensi ini.³¹

Indonesia meratifikasi UNCAC dengan tujuan untuk meningkatkan serta memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum. Serta

³⁰ Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia," 113.

³¹ *Ibid.*, 111.

dalam hal kerjasama pada tingkat internasional akan terjaga serta meningkatkan integritas dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.³²

6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara para lembaga ini, disebutkan bahwasanya *justice collaborator* merupakan seorang saksi pelaku yang mana juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi serta bersedia mengembalikan asset dari kejahatannya agar mengurangi kerugian dari negara.³³

Dalam peraturan bersama ini membahas terkait pengertian dari *justice collaborator* yang ada pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Peraturan bersama ini juga dibuat dengan maksud untuk menyamakan visi misi dan persepsi terkait *justice collaborator* serta melancarkan tugas dari para aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir.

³² Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," 158.

³³ Silaen, "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," 3.

Tujuan dari peraturan bersama ini guna mewujudkan adanya sinergitas kerjasama yang baik antar para aparat penegak hukum di dalam menangani tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi.³⁴ Dengan demikian pengaturan yang terkait dengan *justice collaborator* perlu diperhatikan lebih dalam agar seorang *justice collaborator* dan aparat penegak hukum dapat lebih baik di dalam membongkar suatu kasus kejahatan tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, aturan yang terkait *justice collaborator* perlu untuk diatur ulang secara khusus dan terperinci, mengingat peraturan-peraturan yang ada belum mengikat secara menyeluruh. Pengaturan yang khusus terkait *justice collaborator* ini juga diharapkan agar implementasinya di dalam mengungkap tindak kejahatan yang terorganisir seperti korupsi dapat berjalan dengan baik.³⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Daleru, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)," 42.

³⁵ Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," 161.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang

Perlindungan hukum yang di dapat *justice collaborator* secara komperhensif, baiknya di dapatkan secara menyeluruh pada semua tahap peradilan mulai dari tahap pelaporan hingga selesainya seluruh proses peradilan. Hal tersebut tentunya harus dilakukan karena dalam suatu kondisi tertentu dan tindak pidana tertentu, setelah selesainya seluruh proses peradilan terkadang seorang *justice collaborator* mendapatkan suatu ancaman atau teror dari pihak-pihak yang ikut terseret dalam kesaksian yang diberikan. Munculnya suatu kekesalan dari pihak yang telah dilaporkan tindak pidananya oleh seorang *justice collaborator*, tidak menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan suatu bahaya bagi seorang *justice collaborator* dan keluarganya.¹

Di Indonesia sendiri secara yuridis memang telah diatur untuk memberikan penghargaan (*reward*) bagi seseorang saksi pelaku yang telah mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum di dalam mengungkap otak intelektual sebuah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) seperti tindak pidana korupsi.² Sebab itu, melihat dari resiko dan tanggung jawab dari seorang *justice collaborator* yang

¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: P.T ALUMNI, 2015), 100.

² Moh Danial Puluhulawa, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 16, no. 2 (2020): 68. Diakses 14 Mei, 2023, Diakses 14 Mei, 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2725/2731>.

cukup besar dan dapat dikatakan berbahaya, terbentuknya dari UU PSSK sendiri dapat memberikan suatu *reward* (penghargaan) bagi kesaksian dari *justice collaborator*. Penghargaan tersebut tentu akan diberikan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi *justice collaborator* dan sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat karena telah membantu di dalam berjalannya pemberantasan suatu *extra ordinary crime* seperti tindak pidana korupsi.³

Adapun dalam hal terkait pengaturan perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan tentang *justice collaborator* dalam Undang-Undang dasar 1945 memang tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat pasal yang dapat diartikan sebagai suatu hak dari setiap warga negara Indonesia. Pada Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pun dalam Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Bunyi dari kedua pasal tersebut tentu dapat menjadi sebuah acuan agar seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan yang selayaknya atas

³ Claudhya C. Coloay, “Perlindungan Hukum terhadap *Justice Colaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” *LEX CRIMEN* 7, no. 1 (April 26, 2018): 7, Diakses 23 Maret, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19407>.

kesaksian yang telah diberikannya di muka peradilan dalam membantu aparat penegak hukum. Karena seorang *justice collaborator* juga merupakan seseorang yang berhak untuk dilindungi karena telah berani untuk mengungkap suatu kasus menjadi jelas.

Konstitusi Indonesia juga telah menjamin terkait perlindungan yang diberikan kepada warga negara yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum juga merupakan suatu upaya yang harus diberikan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undnag-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini di dalamnya terdapat pengaturan terkait pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* telah diatur sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum yang di dapat oleh *justice collaborator* tertuang dalam Pasal 10A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yakni:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

⁴ Chandra Purnama, “Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia” *Jurnal UMSU* 2 no.1 (2023): 150. Diakses 14 Mei, 2023, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14321>.

- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) belum mengatur secara jelas dan rinci terkait dengan pengaturan *justice collaborator*. Namun, dalam beberapa pasal terdapat pengaturan yang dapat digunakan untuk memberikan suatu keterangan bahwa *justice collaborator* dapat diaplikasikan dalam peradilan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) memang tidak secara mengerucut kepada hak-hak yang diberikan, namun dalam KUHAP perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang dengan statusnya sebagai tersangka diatur dalam Pasal 50-55 dan Pasal 57-65. Namun, dalam penerapannya juga tentu belum maksimal, karena di dalam KUHAP sendiri tidak diatur secara spesifik terkait bentuk perlindungan yang didapat oleh *justice collaborator*.

Dalam KUHAP pada Pasal 197 ayat (1) huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Sehingga dilihat dari uraian di atas tampak jelas bahwasanya di dalam KUHAP belum terdapat pengaturan yang secara mengerucut untuk saksi pelaku yang bekerja sama *justice collaborator*. Hal ini wajar karena KUHAP sendiri telah ada sejak zaman Belanda yang terbilang telah

lama dan kuno. Sehingga perlu dilakukan revisi dan memasukkan peraturan terhadap fenomena yang baru.⁵

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait *justice collaborator*. Latar belakang dari dibentuknya SEMA ini karena terdapat beberapa kasus yang menggunakan seorang *justice collaborator* di dalam berjalannya proses persidangan, namun belum ada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang mengikat yang terkait pengaturan terhadap *justice collaborator*. Maka dikeluarkanlah SEMA ini sebagai acuan dan pedoman bagi hakim di jajaran Mahkamah Agung dalam menangani sebuah kasus yang bersangkutan dengan *justice collaborator*.

SEMA ini mengadopsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan juga mengadopsi dari *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes* 2000 yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.⁶ SEMA terkait saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* ini memiliki kekuatan hukum tetap dalam

⁵ Silaen, "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," 6.

⁶ Reza Fitra Ardhian dan Winarno Budyatmojo, "Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)," 6 (2017): 70. Diakses 15 Februari, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47720>.

penerapannya. Dasar hukum dari SEMA ini sendiri berlandaskan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Nomor 14 Tahun 1985.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang mahkamah Agung tersebut berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini” dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk aturan sendiri atau (*rule making power*). Namun, tidak semua produk SEMA dapat dijadikan sebagai *rule making power*. Meskipun dalam SEMA sendiri sebagian besar mengatur terkait kebijakan (*beleigsregel*), namun karena didasari oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan mengisi adanya kekosongan hukum terkait *justice collaborator* maka dapat digolongkan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷

Dalam SEMA ini memberikan suatu definisi terkait *justice collaborator*, yakni sebagai seorang pelaku tindak pidana namun bukan merupakan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia untuk menjadi saksi guna membantu penegak hukum di dalam proses peradilan.⁸ Di dalam peraturan SEMA ini juga memberikan batasan-batasan terkait tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain yang dianggap dapat menimbulkan suatu masalah dan ancaman serius bagi stabilitas keamanan

⁷ Mahmud, dkk., “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 375.

⁸ Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia,” 114.

masyarakat sehingga melemahkan nilai-nilai demokrasi yang ada dan dapat membahayakan bagi supremasi hukum.⁹

Pemberian perlindungan terhadap seorang pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam SEMA tertuang pada angka 6 yang mana juga berlandaskan pada UU PSK yakni sebagai berikut:

- (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti sevara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan dakwaan.

Adapun dalam angka 9 huruf c juga disebutkan terkait perlindungan yang nantinya akan diberikan kepada seorang *justice collaborator* yakni:

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud

⁹ Ibid., 112.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatakan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan hasil ratifikasi dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). UNCAC sendiri merupakan latar belakang dari lahirnya ide tentang *justice collaborator* di dalam peradilan pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dalam UNCAC terdapat pada Pasal 37 ayat (2) dan (3), adapun bunyi pasal tersebut yakni:

Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang diterapkan dalam konvensi ini.¹⁰

Arti dari kedua pasal diatas menunjukkan bahwasanya seseorang yang telah ikut bekerja sama membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu kasus yang demikian, berhak untuk diberikan kepadanya suatu perlindungan

¹⁰ Ibid., 111.

hukum Indonesia meratifikasi UNCAC dengan tujuan untuk meningkatkan serta memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum.¹¹ Serta dalam hal kerjasama pada tingkat internasional akan terjaga serta meningkatkan integritas dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.¹²

6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Pengaturan terkait perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* juga terdapat dalam peraturan bersama yang dibuat oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan hukum yang terkait dalam hal bentuk perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator*, pada peraturan bersama ini disebutkan berupa perlindungan yang di dapat oleh *justice collaborator* terletak pada Bab III tentang Bentuk Perlindungan yakni pada Pasal 5 dan 6:

Pasal 5:

- (1) Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan

¹¹ Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," 157.

¹² Ibid., 158.

perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

- (3) Dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6:

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
- a. perlindungan fisik dan psikis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. penanganan secara khusus; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
 - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

B. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait persamaan persepsi antar lembaga terkait pemberian perlindungan kepada *justice collaborator*. Sedangkan, kehadiran dari *justice collaborator* sangat berperan penting dan dibutuhkan oleh penegak hukum dalam membantu pengungkapan kasus korupsi. Posisi dari seorang *justice collaborator*

juga terbilang susah karena takut akan mendapat ancaman dari berbagai pihak.¹³ Melihat kondisi yang sedemikian rupa, maka atas dasar keberanian dari seorang *justice collaborator* dalam menjadi saksi tersangka bagi suatu tindak pidana yang akan diungkapnya, patut untuk diapresiasi dengan pemberian jaminan perlindungan hukum.

Dalam hal ini seharusnya tidak hanya pelaku saja melainkan pihak keluarga juga patut untuk mendapat penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh penegak hukum.¹⁴ Oleh karenanya, perlu adanya suatu perlindungan hukum ataupun perlindungan khusus lainnya untuk *justice collaborator* dirasa sangat penting. Perlindungan bagi *justice collaborator* ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan dalam membantu penanganan suatu tindak pidana korupsi.¹⁵ Ana Radelat dalam analisisnya terkait fenomena dari *justice collaborator* menyampaikan bahwa dalam membantu mengungkap fakta dari suatu kasus, seorang *justice collaborator* harus menjalani enam tahapan mulai dari penemuan kasus yang menyimpang, refleksi terhadap langkah yang telah diambil, berhadapan langsung dengan atasan mereka, adanya resiko balas dendam dari pihak yang diungkap, suatu proses hukum yang panjang hingga kehilangan pekerjaan.

Dalam hal ini, melihat sejarah perkembangan dari *justice collaborator* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang harus

¹³ Ariyanti and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 335.

¹⁴ Moh Danial Puluhalawa, Fenty U Puluhalawa, and Dian Ekawaty Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 16, no. 2 (2020): 58. Diakses 14 Mei, 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2725/2731>.

¹⁵ Daleru, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST)," 43.

menanggung resiko dengan kehilangan pekerjaan karena telah membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana yang rumit dan terorganisir seperti korupsi. Adapun, terkait program perlindungan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU PSK) dirasa masih belum dapat memadai dalam penerapannya. Demikian pula sama halnya dengan kejahatan yang termasuk kedalam *serious crime* seperti pada tindak pidana korupsi masih belum secara tegas mengatur terkait *justice collaborator*.¹⁶

Sehingga, dengan hal yang sedemikian rupa dalam hal perlindungan yang di dapatkan oleh seorang *justice collaborator* harus secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perlindungan hukum yang di dapat saat menjalani proses peradilan saja tetapi juga perlu diberlakukan setelah seorang *justice collaborator* telah menjalani proses peradilan.¹⁷ Menurut Lilik mulyadi, terkait model perlindungan hukum yang cocok dan bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan untuk perkara korupsi yaitu model persuasif. Dengan model persuasif ini, semua komponen dalam sistem peradilan yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LPSK serta KPK akan saling berkoordinasi, sehingga dengan adanya hal tersebut maka akan terwujudnya suatu perlindungan yang menyeluruh.

Model perlindungan persuasif ini secara teoritis di latar belakang oleh alur sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdiri dari para penegak hukum yang memiliki tujuan untuk pengendalian kejahatan. Sedangkan, landasar yuridis terkait model perlindungan persuasif ini terletak pada Pasal 10A ayat (2) UU PSK yakni:

¹⁶ Silaen, "PERANAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI," 3.

¹⁷ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 52-54.

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/ atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya setiap penegak hukum di dalam tiap-tiap proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik hingga putusan yang diberikan hakim, maka berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Penerapan dari model perlindungan hukum persuasif ini tentunya diperlukan dukungan regulasi berupa perundang-undangan sebagai bentuk penyamaan pandangan dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Sehingga, dengan adanya model persuasif ini, *justice collaborator* akan diberikan rasa aman karena mendapat perlindungan yang menyeluruh serta di sisi lain perlindungan ini memberikan kepastian hukum pada seorang *justice collaborator*.¹⁸

¹⁸ Ariyanti and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 342.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari *justice collaborator* di dalam perundang-undangan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang di dapat oleh *justice collaborator*. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. *Justice collaborator* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum di atur secara khusus pada suatu peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa peraturan yang di dalamnya tercantum terkait pengaturan *justice collaborator* seperti pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Dalam mendapatkan perlindungan hukum, *justice collaborator* menggunakan model perlindungan hukum persuasif. Model perlindungan ini bersifat menyeluruh yang melibatkan semua komponen penegak hukum yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan. Dengan menggunakan model persuasif ini antar lembaga yang berwenang diharapkan akan dapat berkoordinasi satu dengan lain, sehingga apabila seorang *justice collaborator* telah memberikan keterangannya diharapkan seluruh komponen lembaga dapat memberikan perlindungannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait lembaga yang berwenang di dalam memberikan perlindungan pada *justice collaborator*.

1. Terkait dengan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *justice collaborator*, maka sebaiknya dilakukan pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus mulai dari istilah *justice collaborator* hingga lembaga yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.
2. Perlu adanya suatu pembaharuan sistem hukum yang memang khusus mengatur terkait *justice collaborator* terlebih ditegaskan pada segi pemberian perlindungan yang memang harus diberikan sesuai dengan hak dari seorang *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farhan Fauzie, dan Taun Taun. "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7969/5995>.
- Afifah, Nur, Iqbal Kamalludin, and Yusril Bariki. "Politik Hukum Progresif dalam Perkembangan *Justice Collaborator* sebagai upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/16119/0>.
- Aisyah, Siti, Fanani Sri Ambarwati, Jundullah Faqihudin, Putri Silvah Al Hikmah, and Safaruddin Harefa. "Hak Tersangka atas Kejadian Salah Tangkap." *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 1 (February 2023), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/167/104>.
- Ardhian, Reza Fitra, dan Winarno Budyatmojo. "Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)" 6 (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47720>.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nJm6aLcAAAAJ&citation_for_view=nJm6aLcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- Aryana, I.W.P. "*Justice Collaborator* dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Yustitia* 12, no. 1 (2018), <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174>.
- Ateng Prakoso, Denny. "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2020): 60–73, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V3N1A4>.
- Coloay, Claudhya C. "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *LEX CRIMEN* 7, no. 1 (April 26, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19407>.
- Daleru, Christian Djambak. "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:

- 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/JKT.PST),” no. 9
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>.
- Derek, Briant. “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia,” no. 5 (Juli, 2017),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702>.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana di Indonesia melalui hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019),
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/7303/3657>.
- Ilyas, Amir, dan Jupri. *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018.
- Kalalo, Flora Pricilla, dan Adi Tirta Koesoemo. “Perlindungan Hukum terhadap (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi 1 Oleh: Daniel Juan Miguel Syarif 2,” no. 4 *Lex Privatium VIII*, (Oktober-Desember, 2020),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30978/29735>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, dan Soegianto Soegianto. “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 18, 2021): 362,
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manalu, River Yohanes. “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* IV (2015),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. “Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April 20, 2015): 203–222,
<https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/5117>.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: P.T ALUMNI, 2015.

- Murtadho, M Ali. "Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda." Universitas Brawijaya, 2013, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/193>.
- Musta'In, Choirul. "Nomor Mhs BKU Program Studi" Universitas Islam Indonesia, 2015, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9106?show=full>.
- Nurdjana, I.G.M. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- P.J, Ayu Diah Pradnya Swari, dan Ni Nengah Adiyaryani. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (November 2018), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.
- Puluhulawa, Moh Danial, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail. "Anotasi Perlindungan Hukum *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 16, no. 2 (2020), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2725>.
- Purnama, Chandra. "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia" *Jurnal UMSU* 2 no.1 (2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14321>.
- Semendawai, Abdul Haris. "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka Atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3. 3 (2016), <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>.
- Silaen, Gabriel Francius, Sunarmi, dan Davit Rahmadan "Peranan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" *Law Science* (2013), <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4600/Jurnal%20Gab%20rev.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umur" 5, no. 1 (Juni 2019). <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/download/814/630>.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum.* Jakarta: Penaku, 2012.
- Gamaliel Ginting, "Kajian Yuridis Normatif terhadap Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," Universitas Brawijaya, 2017. Diakses 5 Desember, 2022,

http://repository.ub.ac.id/112963/1/SKRIPSI_GAMALIEL%20GINTING.pdf.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A